



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2173/UN48/DL/2017

TENTANG

PEMBAHAS PADA KEGIATAN SEMINAR DOKTOR BERBAGI TAHAP II
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi karya unggul akademik yakni karya-karya dosen doktor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha melalui pelaksanaan Seminar Doktor Berbagi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Seminar Doktor Berbagi dipandang perlu menetapkan Pembahas pada Kegiatan Seminar Doktor Berbagi Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PEMBAHAS PADA KEGIATAN SEMINAR DOKTOR BERBAGI TAHAP II UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai pembahas pada Kegiatan Seminar Doktor Berbagi Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi V tanggal 14 Agustus 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

+

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Agustus 2017


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2173/UN48/DL/2017
TANGGAL 14 AGUSTUS 2017
TENTANG PEMBAHAS PADA KEGIATAN SEMINAR
DOKTOR BERBAGI TAHAP II UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Ketut Gede Darma Putra, S.Kom., M.T.	197404241999031003	IV/b	Pembahas
2	Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom.	196012311986011004	IV/d	Pembahas

↓
Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003